



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT SITUBONDO
Jalan PB. Sudirman No. 30 Situbondo, 68312

Situbondo, 18 Nopember 2019

Nomor : B/ 863 / XI/2019/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penelitian Laporan

Kepada

Yth. ROHANDI YUSUF
Alamat Kp. Sak sak Rt. 13/05 Ds.
Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo.

di

Situbondo

1. Rujukan laporan Polisi nomor : LP/ KJ 426/ XI/ Res.1.11/ 2019/ Jatim/ Res Situbd, tanggal 18 Nopember 2019 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 subs 372 KUHP.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan saudara telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
3. Guna kepentingan penyelidikan/penyidikan laporan saudara, maka kami menunjuk IPDA HAFISSULAH MOKOGINTA, S.Tr.K selaku Kanit II Pidek nomor telepon kantor 0338 – 674077, jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.
4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi call center dinomor 0338 - 674077 atau mengirimkan melalui email Reskrim Polres Situbondo (Reskrim.polres.situbondo@gmail.com).
5. Demikian untuk maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO
KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK

KANIT PIDEK

MASYKUR, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71100047

HAFISSULAH MOKOGINTA, S.Tr.K
IPDA NRP 94061296

Tembusan :

1. Kapolres Situbondo (atasan penyidik)
2. Pengawas Penyidik

“ KAMI SIAP MELAYANI DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN ”